

Peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait *Threshold* Pemilihan Kepala Daerah

Deva Mahendra Caesar Bimantya¹, Isharyanto²

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

E-mail: deva.mahendra1112@gmail.com¹, isharyanto_fh@staffuns.ac.id²

Article History:

Received: 01 Oktober 2025

Revised: 07 Oktober 2025

Accepted: 08 Oktober 2025

Keywords: House Of Representatives;
Constitutional Court Decision; Positive Legislature; Legislative Follow-Up.

Abstract: *The role of House of Representatives (DPR) in following up on Constitutional Court (MK) decisions related to the threshold for regional head elections, particularly MK Decision Number 60/PUU-XXII/2024, which positions the MK as a positive legislature. This study uses a normative legal method with a conceptual and statue approach to examine the relevance, obligations, and institutional challenges that arise in the implementation of the Constitutional Court's decision. The results of the study indicate that the DPR has a normative obligation to revise legislation as a follow-up to the Constitutional Court's final and binding decision. However, the absence of a legislative follow-up mechanism risks rendering the decision merely a judicial declaration without any implementative power, thereby weakening the principle of constitutional supremacy. The DPR's non compliance reflects constitutional disobedience, creates legal uncertainty, and demonstrates the dominance of politics over law. This article recommends the need to revise the Constitutional Court Law, strengthen the role of BPHN, and establish a special mechanism such as a Constitutional Court Decision Follow-up Committee to ensure that decisions are implemented in a timely, consistent manner an in line with the principles of a democratic state based on the rule of law.*

Kata Kunci: Dewan Perwakilan Rakyat; Putusan Mahkamah Konstitusi; *Positive Legislature*; *Legislative Follow-Up*.

Abstrak: Peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait *threshold* pemilihan kepala daerah, khususnya Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang menempatkan MK sebagai *positive legislature*. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan untuk mengkaji relevansi, kewajiban, serta tantangan kelembagaan yang muncul dalam implementasi putusan MK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPR memiliki kewajiban normatif untuk melakukan revisi legislasi sebagai tindak lanjut Putusan MK yang bersifat final and binding. Namun, ketiadaan mekanisme *legislative follow-up* mengakibatkan putusan berisiko hanya menjadi

deklarasi yudisial tanpa daya implementatif, sehingga melemahkan prinsip supremasi konstitusi. Ketidapatuhan DPR mencerminkan *constitutional disobedience*, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan memperlihatkan dominasi politik atas hukum. Artikel ini merekomendasikan perlunya revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, penguatan peran BPHN, serta pembentukan mekanisme khusus seperti Komite Tindak Lanjut Putusan MK untuk memastikan putusan dapat diimplementasikan secara tepat waktu, konsisten, dan selaras dengan prinsip negara hukum demokratis.

PENDAHULUAN

Prinsip pelaksanaan kekuasaan negara perlu adanya fungsi saling mengawasi antar lembaga negara. Hal ini dilakukan agar lembaga-lembaga negara tidak bertindak sewenang-wenang, tidak terjadi adanya tumpang tindih kewenangan, serta terhindar dari pemusatan kekuasaan pada satu lembaga negara saja. Oleh karena itu perlu adanya penerapan prinsip pembagian atau pemisahan kekuasaan menjadi sangat penting untuk sebagai mekanisme untuk menjaga prinsip *check and balances* antar lembaga negara.¹ Langkah ini pada hakikatnya ditujukan untuk menjamin perlindungan hak-hak asasi warga negara sehingga mereka tidak dirugikan dengan adanya tindakan sewenang-wenang dari pemegang kekuasaan.

Salah satu wujud nyata dalam melindungi serta menjamin hak asasi setiap warga negara adalah melalui pembentukan undang-undang. Proses pembentukan undang-undang merupakan kewenangan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Praktik legislasi berada dalam ranah lembaga legislatif, dimana usulan rancangan undang-undang dapat diajukan oleh DPR melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) maupun oleh Presiden melalui kementerian teknis yang berwenang. Prolegnas berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang ditetapkan menjadi jangka tahunan dan jangka menengah (lima tahunan).² Adapun tahapan pembentukan undang-undang meliputi lima langkah utama, yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Secara ideal, setiap tahapan proses ini melibatkan DPR, DPD, Presiden, dan masyarakat sebagaimana perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang mengharuskan adanya *meaningful participation*.

Pada praktiknya, tidak jarang undang-undang yang disahkan oleh DPR bersama Presiden mengandung kelemahan, baik dari aspek materiil maupun formil.³ Kondisi ini mendorong masyarakat untuk mengajukan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Sesuai

¹ Intan Permata Putri and Mohammad Mahrus Ali, "Karakteristik Judicial Order Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Amar Tidak Dapat Diterima," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2020): 883, <https://doi.org/10.31078/jk16410>.

² Ahmad and Novendri M. Nggilu, "Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2019), <https://doi.org/10.31078/jk1646>.

³ Deva Mahendra Caesar Bimantya and Muh Ali Masnun, "Dinamika Perjalanan Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020 Tentang Uji Formil Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)," *Novum: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2025): 34-43, <https://doi.org/10.2674/novum.v2i2.54219>.

dengan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Sebagai “*guardian of the constitution*” Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan pasal-pasal tertentu maupun keseluruhan undang-undang melalui mekanisme *judicial review* apabila terbukti adanya pelanggaran formil maupun materiil terhadap UUD NRI 1945.

Mahkamah Konstitusi dalam praktiknya kerap berperan sebagai *positive legislature* ketika memutus perkara pengujian undang-undang, baik dari segi materiil maupun formil. Hal ini terjadi karena Mahkamah Konstitusi menilai bahwa undang-undang yang disusun oleh DPR bersama Presiden sering kali tidak melalui prosedur legislasi yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Salah satu prinsip utama dalam aturan tersebut adalah adanya *meaningful participation* atau partisipasi bermakna.⁴ Prinsip ini menekankan pentingnya keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. Namun, ketentuan ini kerap diabaikan oleh DPR dan Presiden, sehingga substansi undang-undang yang dihasilkan sering kali diuji secara materiil maupun formil. Akibatnya, Mahkamah Konstitusi kerap menempatkan diri sebagai *positive legislature* dengan memberikan tafsir terhadap undang-undang yang dilakukan pengujian.

Mahkamah menempatkan diri sebagai *positive legislature* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang lahir setelah adanya permohonan pengujian materiil atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi objek uji materi oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hal tersebut.⁵ Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dengan merevisi aturan mengenai ambang batas dengan menghitung ulang jumlah penduduk dan jumlah suara sah yang diperoleh masing-masing partai politik.

Alasan Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai *positive legislature* tidaklah tanpa dasar. Sikap tersebut muncul karena adanya praktik diskriminasi terhadap partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPRD, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk mengajukan calon dari kadernya kabat tidak memenuhi ambang batas 25%.⁶ Selain itu, ketentuan undang-undang tersebut juga dianggap mendiskriminasi tokoh-tokoh daerah yang sebenarnya memiliki kapasitas dan potensi besar untuk maju atau dicalonkan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Partai politik juga tidak perlu melakukan lagi untuk berkoalisi dengan partai politik lain untuk berpartisipasi dalam Pilkada

⁴ Idul Rishan, “Konsep Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 1–21, <https://doi.org/10.31078/jk1811>.

⁵ Kadimuddin Baehaki, “Implikasi Politik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 60/PUU-XXII/2024 Terkait Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah,” *Jurnal Hukum & Hukum Islam Yustisi* 11, no. 3 (2024): 451–60, <https://doi.org/https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i3.17912>.

⁶ Ari Priyanto and M Yasin Al Arif, “Legal Implications of the Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024 on the Simultaneous Regional Head Elections in 2024,” *Journal Ius Constituendum* 10, no. 1 (2025): 137–51, <https://doi.org/10.26623/jic.v10i1.10968>.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 mendapat apresiasi yang besar dari masyarakat dan sebagian partai politik yang membuka ruang demokrasi yang lebih luas.⁷ Namun disisi lain, sebagian partai politik yang memiliki kuasa di DPR mengkritik dan hampir tidak menjalankan putusan ini. Mereka menganggap Mahkamah Konstitusi telah melampaui kewenangannya sebagai *negative legislature* dan mengambil kewenangan dari DPR sebagai *positive legislature*. Adanya sikap DPR yang hampir enggan tidak menindaklanjuti putusan ini menyebabkan aksi demonstrasi yang besar untuk memaksa DPR agar segera menindaklanjuti putusan tersebut.

Penelitian ini penting karena hanya sedikit penelitian yang meneliti bagaimana peran DPR menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi terkait *threshold* pemilihan kepala daerah yang berkarakter *positive legislature* dan tantangan kelembagaan yang timbul dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan *threshold* Pilkada yang berkarakter *positive legislature*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.⁸ Meted tersebut berfokus pada kajian terhadap kaidah atau norma yang hidup dalam masyarakat yang dijadikan sebagai nilai dasar, dianggap layak, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam mengatur perilaku sehari-hari. Pendekatan Konseptual dan pendekatan perundang-undangan merupakan dua metode yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini. Menerapkan metode pendekatan perundang-undangan dengan meneliti dan menganalisis peraturan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan dan peran dari Mahkamah Konstitusi. Sementara itu ide-ide normatif yang telah berkembang, doktrin-doktrin hukum, serta spekulasi teoritis dianalisis dan dikaji menggunakan metode konseptual. Adapun penelitian hukum ini berlandaskan pada sumber hukum primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan sebagaimana berikut: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Sumber-sumber yang relevan dengan topik pembahasan, seperti bahan hukum sekunder, buku, artikel, dan jurnal digunakan dalam penelitian ini.⁹ Metode yang dipakai untuk menghimpun sumber hukum adalah penelitian kepustakaan. Dalam upaya mengumpulkan bahan

⁷ Muhammad Anwar Soleh, "Aktualisasi Prinsip Negara Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024," *KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi / Articles* 2, no. 2 (2025): 36–46, <https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i2.669>.

⁸ Johnny Ibrahim and Jonaedi Efendi, *Metodologi Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Prenada Media, 2018).

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008).

hukum terkait kajian mengenai fungsi legislasi DPR serta *positive legislature* Mahkamah Konstitusi dengan membaca, menelaah, dan menganalisis beragam referensi, termasuk buku, artikel, jurnal, maupun literatur lain yang berhubungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Threshold Pemilihan Kepala Daerah

Apabila Mahkamah Konstitusi menafsirkan norma dalam undang-undang dan menegaskan bahwa ketentuan mengenai *threshold* perlu dievaluasi secara berkala agar tidak menjadi penghalang bagi partisipasi politik, sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, maka sudah sepatutnya DPR menindaklanjuti hal tersebut melalui revisi legislasi.

Dalam kajian hukum tata negara, Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai *negative legislature*, yaitu lembaga yang tidak berfungsi untuk membentuk hukum baru, melainkan hanya berwenang untuk membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi.¹⁰ Kedudukan ini membedakannya dari lembaga legislatif yang memiliki otoritas penuh dalam menciptakan norma hukum. Akan tetapi, perkembangan praktik ketatanegaraan di Indonesia memperlihatkan bahwa batas antara fungsi korektif dan fungsi kreatif yudisial tidak selalu bersifat kaku. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 menjadi salah satu contoh nyata pergeseran peran Mahkamah Konstitusi menuju arah yang lebih preskriptif.¹¹

Mahkamah Konstitusi tidak sekadar menyatakan bahwa ketentuan mengenai *threshold* pencalonan kepala daerah bersifat inkonstitusional bersyarat, melainkan juga secara tegas menetapkan parameter ambang batas bagi partai politik atau koalisi partai politik dalam mengajukan calon gubernur, bupati, maupun walikota.¹² Dengan demikian, Mahkamah tidak hanya membatalkan norma yang bertentangan dengan UUD NRI 1945, tetapi sekaligus mengisi kekosongan hukum melalui penetapan batasan kuantitatif yang wajib dipatuhi. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah memasuki ranah *positive rule making* atau *positive legislature*, yang merupakan ciri khas dari legislator normatif. Peran preskriptif Mahkamah Konstitusi tidak dapat dipandang sebagai bentuk penyimpangan, melainkan sebagai akibat dari kelemahan sistem legislasi. Ketidakmampuan DPR menindaklanjuti putusan MK melalui revisi undang-undang memaksa Mahkamah Konstitusi mengambil posisi yang lebih aktif demi memastikan adanya kepastian hukum.

Ketiadaan tindak lanjut dari DPR terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi mencerminkan masih adanya persoalan serius dalam sinkronisasi antara kekuasaan legislatif dan yudikatif di Indonesia. Padahal, dalam sebuah negara hukum yang demokratis, seluruh kekuasaan harus berlandaskan pada konstitusi sebagai norma tertinggi. Tingkat kepatuhan lembaga legislatif dalam merespons putusan Mahkamah Konstitusi sangat menentukan efektivitas pelaksanaan

¹⁰ Akbar Raga Nata and Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro, "Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023," *Sanskara Hukum Dan HAM* 2, no. 02 (2023): 105–17, <https://doi.org/10.58812/shh.v2i02.288>.

¹¹ Jevi Salas, Elviandri, and Bayu Prasetyo, "Analisis Yuridis Tentang Threshold Pilkada Berdasarkan Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024," *Disiplin : Jurnal Ilmu Hukum* 31, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.46839/disiplin.v31i1.1154>.

¹² Muhammad Nahyan Zulfikar, Chandra Darusman, and Jefrie Maulana, "Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Kekhususan Partai Politik Lokal Aceh Dalam Pilkada 2024," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 8, no. 2 (2024): 1–23, <https://doi.org/10.35308/jic.v8i2.10345>.

putusan tersebut.¹³ Tanpa adanya mekanisme legislasi yang terstruktur untuk menindaklanjuti, putusan Mahkamah Konstitusi berisiko hanya menjadi deklarasi yudisial tanpa kekuatan implementatif. Kondisi ini berpotensi mereduksi peran Mahkamah Konstitusi sebatas simbol normatif dan membuka peluang bagi dominasi politik atas hukum. Oleh karena itu, penting untuk mendorong lahirnya mekanisme legislasi berbasis konstitusi yang mampu memastikan setiap koreksi yudisial diwujudkan secara nyata melalui perubahan undang-undang yang konkret, terukur, dan tepat waktu.¹⁴

Apabila DPR kembali menyusun/merevisi undang-undang yang mengabaikan atau bahkan mengulangi ketentuan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, maka hal itu mencerminkan sikap tidak patuh terhadap prinsip supremasi konstitusi. Dari sisi formil, undang-undang tersebut memang sah sebagai hasil legislasi. Namun, secara materiil, norma di dalamnya kehilangan legitimasi konstitusional karena bertentangan dengan amar putusan lembaga yudisial yang berwenang menafsirkan konstitusi. Dalam kondisi demikian, produk hukum DPR hanya menjadi semacam simulasi normatif yang terlihat sah secara formal di atas kertas, tetapi secara substansi justru menyimpang dari dasar hukum tertinggi negara.¹⁵

Oleh karena itu, ketiadaan tindak lanjut legislasi terkait *threshold* pilkada tidak bisa dipandang semata sebagai masalah administratif, melainkan merupakan bagian dari dinamika kelembagaan dalam hubungan dengan konstitusi. Demi menjaga integritas demokrasi serta menegakkan prinsip negara hukum, tindak lanjut legislatif atas putusan Mahkamah Konstitusi harus ditempatkan sebagai kewajiban normatif yang bersifat institusional, bukan sekadar wacana politik yang terus-menerus ditunda pelaksanaannya.

DPR idealnya dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dapat terlebih dahulu melakukan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hingga saat ini, undang-undang tersebut hanya mengatur secara umum mengenai perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan tanpa memberikan ketentuan khusus mengenai kewajiban pembentuk undang-undang dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan revisi dengan menambahkan klausul yang menegaskan bahwa setiap putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan norma atau memerintahkan perubahan norma wajib ditindaklanjuti dalam jangka waktu tertentu, misalnya enam bulan hingga paling lambat satu tahun.

Selain itu, DPR juga dapat menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi melalui model *regulative legislative follow-up*, sebagaimana telah diterapkan di negara Jerman.¹⁶ Mekanisme *legislative follow-up* ini merupakan bagian dari dinamika relasi antara kekuasaan legislatif dan yudikatif, sekaligus menjadi instrument penting untuk menjaga keselarasan norma dalam sistem hukum nasional.¹⁷ Konsep tersebut berkembang seiring meningkatnya praktik *judicial review*

¹³ Sultoni Fikri, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 / PUU- XXII / 2024 Terhadap Hak Politik Dalam Perspektif Teori," *AMSIR Law Journal* 6, no. 105 (2024): 40–55, <https://doi.org/10.36746/alj.v6i1.589>.

¹⁴ Firdaus Arifin, "Analisis Kritis Terhadap Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah: Perspektif Hukum Dan Kebijakan Publik," *Dinamika Hukum* 25, no. 2 (2024): 202–11, <https://doi.org/10.35315/dh.v25i2.9934>.

¹⁵ Sultoni Fikri, Syofyan Hadi, and Baharuddin Riqiey, "Regional Head Election Post-MK Decision Number 60/PUU-XXII/2024 in the Constitutional Law Landscape," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 33, no. 1 (2025): 224–43, <https://doi.org/10.22219/ljih.v33i1.39064>.

¹⁶ Danielle E. Finck, "Judicial Review: The United States Supreme Court Versus the German Constitutional Court," *Rev 20, No. 1* (1997)., *Boston College International and Comparative Law* 1, no. 20 (1997): 35, <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/bcic20&div=10&id=&page=>.

¹⁷ Konrad Zweigert and Hein Kotz, *Introduction to Comparative Law*, 2nd ed. (New York: Oxford University Press, 1998).

oleh Mahkamah Konstitusi maupun lembaga sejenis di berbagai negara, yang kerap memberi dampak langsung terhadap keberlakuan dan substansi peraturan perundang-undangan.

Apabila tidak ada *legislative follow-up*, putusan pengadilan terutama Mahkamah Konstitusi berisiko kehilangan efektivitas dalam praktik karena tidak disertai dengan perubahan legislasi yang seharusnya dilakukan. Padahal, mekanisme ini merupakan instrumen penting untuk memastikan keberlanjutan sistem hukum yang dinamis sekaligus konstitusional. Penerapan *legislative follow-up* dalam sistem hukum Indonesia, khususnya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, menunjukkan adanya komitmen pada prinsip supremasi konstitusi serta menjadi ukuran sejauh mana koordinasi antar lembaga negara berlajalan efektif.¹⁸

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan perumusan gagasan untuk DPR menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi melalui revisi terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Proses ini dapat dilakukan oleh DPR bersama Presiden dengan melibatkan berbagai organ kelembagaan. DPR dapat melakukan revisi dengan cara memberikannya kepada Komisi II atau dapat dilimpahkan kepada Badan Legislasi (Baleg). Sementara itu, Presiden dapat menugaskan Menteri Dalam Negeri yang membidangi urusan Pilkada dengan melibatkan Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilu sebagai pemangku kepentingan teknis dan Mahkamah Konstitusi sebagai institusi yang hasil putusannya perlu diinternalisasi.

Tantangan Kelembagaan Yang Timbul Dalam Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan *Threshold* Pilkada Yang Berkarakter *Positive Legislature*.

Sebagai *positive legislature*, Mahkamah Konstitusi berperan menetapkan norma hukum baru terhadap undang-undang yang diuji ketika terbukti terdapat pelanggaran atas hak konstitusional para pemohon.¹⁹ Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memandang perlu mengambil peran dalam membentuk norma positif guna menutup kekosongan hukum atau memperbaiki aturan yang dinilai tidak sejalan dengan konstitusi.

Kendati demikian, pergeseran peran tersebut memunculkan perdebatan di kalangan akademisi. Langkah Mahkamah Konstitusi yang turut masuk ke ranah pembentukan norma dinilai berpotensi melemahkan prinsip pemisahan kekuasaan. Akan tetapi, dalam konteks Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, intervensi normatif Mahkamah Konstitusi justru diperlukan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum yang bisa mengancam integritas penyelenggaraan pilkada.²⁰ Secara konstitusional, ketika lembaga legislative tidak menjalankan kewajiban korektifnya, maka kekuasaan yudisial berhak mengambil peran terbatas demi menjamin tegaknya nilai-nilai fundamental konstitusi.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 menggambarkan adanya perkembangan peran Mahkamah Konstitusi sebagai preskriptor konstitusional. Hal ini bukan berarti Mahkamah Konstitusi melampaui kewenangannya, melainkan menegaskan bahwa dalam praktik ketatanegaraan Indonesia yang kerap stagnan dalam merespon

¹⁸ Amy Gordon and Bruce David, "After The Transition - Justice, The Judiciary and Respect For The Law in South Africa," *Centre for the Study of Violence and Reconciliation*, 2017.

¹⁹ Zainal Arifin Mochtar et al., "From Meaningful to Meaningless Participation: The Tragedy of Indonesia's Omnibus Law on Job Creation," *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014): 452-67, <https://doi.org/10.18196/jmh.v31i2.23557>.

²⁰ Hasiholan Sihaloho, "Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Di Pilkada Tahun 2024 Menimbulkan Ketidakpastian Hukum Untuk Pilkada Berikutnya," *Vyavahara Duta* 20, no. 1 (2025): 37-48, <https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v20i1.4629>.

kebutuhan legislasi, Mahkamah Konstitusi perlu mengambil peran alternatif.²¹ Tujuannya adalah memastikan bahwa konstitusi tidak hanya dijaga secara simbolis, tetapi juga ditegakkan secara nyata substantif, dan fungsional.

Tidak adanya prosedur tindak lanjut legislasi yang jelas dan rigid atas putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan 2 (dua) persoalan utama. Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi kehilangan kekuatan normatifnya. Walaupun secara hukum putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (*final and binding*), sistem hukum Indonesia belum memiliki instrument yang mampu memaksa agar putusan tersebut benar-benar mengubah norma maupun undang-undang. Akibatnya, norma yang telah dibatalkan atau dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku dan bahkan masih dijadikan dasar dalam proses seleksi calon kepala daerah. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara hukum normatif dan hukum positif, karena aturan yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 tetap dijalankan oleh penyelenggara pemilu.

Kedua, situasi tersebut menimbulkan distorsi dalam demokrasi elektoral. Tingginya *threshold* pada pemilihan kepala daerah berpotensi menghambat partai-partai kecil maupun calon independen untuk berpartisipasi. tanpa adanya revisi legislasi, pembatasan ini akan terus berlangsung secara permanen, meskipun Mahkamah Konstitusi telah memberikan peringatan konstitusional agar ambang batas tersebut tidak bersifat eksklusif.

Dari sudut pandang hukum tata negara, terdapat tiga implikasi utama yang dapat ditarik berkaitan dengan tantangan kelembagaan yang timbul dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan *threshold* pilkada yang berkarakter *positive legislature*. Pertama, sikap DPR tersebut mencerminkan *constitutional disobedience*, yakni ketidakpatuhan terhadap putusan lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menjaga kemurnian UUD NRI 1945. Walaupun tidak ada sanksi pidana maupun administratif yang secara tegas membebani DPR, sikap pengabaian ini justru merusak mekanisme *check and balances* serta mengurangi otoritas Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*). Tindakan demikian jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional yang menegaskan konstitusi sebagai norma tertinggi (*the supreme law of the land*).²²

Kedua, dari sisi normatif langkah DPR menimbulkan benturan horizontal antara produk legislatif dan putusan yudikatif yang berdampak pada lahirnya ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*). Dalam praktik, norma yang telah dibatalkan atau sudah ditafsirkan secara konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak bisa dihidupkan kembali dalam bentuk apa pun. Akan tetapi, jika DPR tetap memasukkan ketentuan yang bertentangan dengan putusan MK, maka aparat negara termasuk eksekutif dan lembaga teknis, akan dihadapkan pada dilema dalam menjalankan kebijakan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kekacauan dalam pelaksanaan hukum.

Ketiga, dalam perspektif teori hukum, tindakan tersebut mencerminkan adanya dominasi politik atas hukum, ketika kehendak mayoritas legislatif menyingkirkan koreksi konstitusional. Sebagaimana dikemukakan Garbarino, dalam demokrasi yang masih belum mapan, pengabaian terhadap *judicial review* dapat mengikis kewibawaan peradilan konstitusi sekaligus membuka peluang terjadinya kemunduran demokrasi (*democratic backsliding*).

²¹ Jeffry Yuliyanto Waisapi, "A Juridical Analysis of the Implications of Constitutional Court Decision No . 60 / PUU / XXII / 2024 Paving the Way for Political Parties Without Regional Representative Council Seats in Nominating Regional Heads" 4, no. 6 (2024): 2520–32, <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jlph.v4i6.781>.

²² Atang Irawan, "Undang-Undang Cipta Kerja Di Tengah Himpitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020," *Jurnal Litigasi* 23, no. 1 (2022): 101–33, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v23i1.4773>.

Terkait konteks *threshold* pemilihan kepala daerah, Mahkamah Konstitusi telah berulang kali menegaskan koreksi terhadap aturan mengenai syarat pencalonan, termasuk terkait batas dukungan partai politik. Namun, apabila DPR tetap memasukkan ketentuan serupa dalam UU Pilkada berikutnya, hal tersebut menunjukkan sikap abai terhadap kewenangan yudisial sebagai bagian dari tatanan norma yang mengikat. Secara formil ketentuan itu masih bisa berlaku, tetapi secara materiil ia rapuh dan berpotensi diugat kembali ke Mahkamah Konstitusi.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Peran DPR dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, terlihat bahwa DPR memiliki kewajiban normatif untuk segera melakukan revisi legislasi terkait aturan *threshold* Pilkada. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *final and binding* seharusnya ditindaklanjuti dalam bentuk perubahan undang-undang agar tidak sekadar menjadi deklarasi yudisial tanpa daya implementatif. Namun, ketiadaan mekanisme *legislative follow-up* yang jelas mengakibatkan putusan Mahkamah Konstitusi berpotensi diabaikan, sehingga melemahkan prinsip *supremacy of constitution*. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan mekanisme legislasi berbasis konstitusi yang memastikan koreksi yudisial benar-benar diwujudkan dalam undang-undang secara konkret, terukur, dan tepat waktu.

Ketidakpatuhan DPR terhadap putusan Mahkamah Konstitusi memunculkan persoalan serius dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal tersebut mencerminkan *constitutional disobedience* yang merusak *check and balances* dan mengurangi otoritas Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of the constitution*. Sikap DPR menimbulkan konflik horizontal antara produk legislatif dan putusan dari Mahkamah Konstitusi yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum. Kondisi ini memperlihatkan dominasi politik atas hukum, di mana kepentingan mayoritas legislative mengabaikan koreksi konstitusional dan berpotensi mendorong kemunduran demokrasi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis merekomendasikan perlunya dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan tujuan memperkuat peran Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi *positive legislature*. Selain itu, penguatan peran BPHN dalam proses pembentukan undang-undang juga menjadi penting. Di samping itu, perlu segera dibentuk mekanisme yang jelas dan responsif untuk menindaklanjuti legislasi hasil putusan yudisial secara tepat waktu dan konsisten, misalnya melalui pembentukan Komite Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi.

REFERENSI

- Ahmad, and Novendri M. Nggilu. "Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2019). <https://doi.org/10.31078/jk1646>.
- Arifin, Firdaus. "Analisis Kritis Terhadap Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah: Perspektif Hukum Dan Kebijakan Publik." *Dinamika Hukum* 25, no. 2 (2024): 202–11. <https://doi.org/10.35315/dh.v25i2.9934>.
- Baehaki, Kadimuddin. "Implikasi Politik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 60/PUU-XXII/2024 Terkait Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah." *Jurnal Hukum & Hukum Islam Yustisi* 11, no. 3 (2024): 451–60.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.32832/yustisi.v1i1.17912>.
- Bimantya, Deva Mahendra Caesar, and Muh Ali Masnun. "Dinamika Perjalanan Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020 Tentang Uji Formil Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)." *Novum: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2025): 34–43. <https://doi.org/10.2674/novum.v2i2.54219>.
- Danielle E. Finck. "Judicial Review: The United States Supreme Court Versus the German Constitutional Court," *Rev* 20, No. 1 (1997)." *Boston College International and Comparative Law* 1, no. 20 (1997): 35. <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/bcic20&div=10&id=&page=>.
- Fikri, Sultoni. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 / PUU- XXII / 2024 Terhadap Hak Politik Dalam Perspektif Teori." *AMSIR Law Journal* 6, no. 105 (2024): 40–55. <https://doi.org/10.36746/alj.v6i1.589>.
- Fikri, Sultoni, Syofyan Hadi, and Baharuddin Riqiey. "Regional Head Election Post-MK Decision Number 60/PUU-XXII/2024 in the Constitutional Law Landscape." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 33, no. 1 (2025): 224–43. <https://doi.org/10.22219/ljih.v33i1.39064>.
- Gordon, Amy, and Bruce David. "After The Transition - Justice, The Judiciary and Respect For The Law in South Africa." *Centre for the Study of Violence and Reconciliation*, 2017.
- Ibrahim, Johnny, and Jonaedi Efendi. *Metodologi Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Irawan, Atang. "Undang-Undang Cipta Kerja Di Tengah Himpitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020." *Jurnal Litigasi* 23, no. 1 (2022): 101–33. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v23i1.4773>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mochtar, Zainal Arifin, Yance Arizona, Faiz Rahman, Umar Mubdi, Garuda Era Ruhpinesthi, and Mochamad Adli Wafi. "From Meaningful to Meaningless Participation: The Tragedy of Indonesia's Omnibus Law on Job Creation." *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014): 452–67. <https://doi.org/10.18196/jmh.v31i2.23557>.
- Priyanto, Ari, and M Yasin Al Arif. "Legal Implications of the Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024 on the Simultaneous Regional Head Elections in 2024." *Journal Ius Constituendum* 10, no. 1 (2025): 137–51. <https://doi.org/10.26623/jic.v10i1.10968>.
- Putri, Intan Permata, and Mohammad Mahrus Ali. "Karakteristik Judicial Order Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Amar Tidak Dapat Diterima." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2020): 883. <https://doi.org/10.31078/jk16410>.
- Raga Nata, Akbar, and Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro. "Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023." *Sanskara Hukum Dan HAM* 2, no. 02 (2023): 105–17. <https://doi.org/10.58812/shh.v2i02.288>.
- Rishan, Idul. "Konsep Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 1–21. <https://doi.org/10.31078/jk1811>.
- Salas, Jeji, Elviandri, and Bayu Prasetyo. "Analisis Yuridis Tentang Threshold Pilkada Berdasarkan Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024." *Disiplin : Jurnal Ilmu Hukum* 31, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.46839/disiplin.v31i1.1154>.
- Sihaloho, Hasiholan. "Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Di Pilkada

-
- Tahun 2024 Menimbulkan Ketidakpastian Hukum Untuk Pilkada Berikutnya.” *Vyavahara Duta* 20, no. 1 (2025): 37–48. <https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v20i1.4629>.
- Soleh, Muhammad Anwar. “Aktualisasi Prinsip Negara Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.” *KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi / Articles* 2, no. 2 (2025): 36–46. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i2.669>.
- Waisapi, Jeffry Yuliyanto. “A Juridical Analysis of the Implications of Constitutional Court Decision No . 60 / PUU / XXII / 2024 Paving the Way for Political Parties Without Regional Representative Council Seats in Nominating Regional Heads” 4, no. 6 (2024): 2520–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jlph.v4i6.781>.
- Zulfikar, Muhammad Nahyan, Chandra Darusman, and Jefrie Maulana. “Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Kekhususan Partai Politik Lokal Aceh Dalam Pilkada 2024.” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 8, no. 2 (2024): 1–23. <https://doi.org/10.35308/jic.v8i2.10345>.
- Zweigert, Konrad, and Hein Kotz. *Introduction to Comparative Law*. 2nd ed. New York: Oxford University Press, 1998.